



**PERSYARATAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN  
(PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANAFI)**

Bambang Ismanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prodi Hukum ekonomi Syariah, STIS Darul Ulum Lampung Timur Lampung, Indonesia

Email: [bambangismanto780@gmail.com](mailto:bambangismanto780@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstrak**

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah adanya saksi di antara persyaratan saksi adalah harus adil dan harus kelamin laki-laki. Saksi yang dimaksud sesuai dengan hadis Nabi SAW adalah saksi yang bersifat adil, yaitu yang menunaikan yang fardu dan sunnah, menjauhi yang haram dan dimakruhkan, serta tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil serta menghiasi diri dengan kebaikan, meninggalkan apa yang menjelekkan dirinya baik berupa perkataan maupun perbuatan. Namun beberapa ulama berbeda pendapat tentang persyaratan saksi ada yang berpendapat saksi harus adil dan berjenis kelamin laki-laki menurut pendapat Imam Syafi'i, dan ada pula yang tidak mensyaratkan demikian pendapat Imam Hanafi. Dari persoalan tersebut dapat disimpulkan bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang persyaratan saksi dalam pernikahan dan bagaimana istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang persyaratan saksi dalam pernikahan.

**Article Info**

**Article History**

Received : 25 -11- 2022,

Revised : 03-12-2022,

Accepted : 24-12-2022

**Keywords:**

Sanksi Pernikahan,

Imam Syafi'i,

Imam Abu Hanafi,

**PENDAHULUAN**

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menjelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Judul penelitian yang dibahas adalah "Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Persyaratan Saksi dalam Pernikahan". Adapun istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah (Irak) pada tahun 80 H (659 M). Namanya sejak kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauth bin Maah. Ayahnya adalah keturunan dari bangsa Persi yang sudah menetap di Kuffah. Menurut riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah, karena karena ia selalu berteman dengan "tinta" (*dawat*), dan kata Hanifah menurut bahasa Arab berarti "tinta".<sup>1</sup>

2. Imam Syafi'i

Muhammad bin Idris al-Abbas bin Usman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin Ubaid Abd Yazid Hasyim bin al-Muththalib bin Abdul Manaf bin Kitab bin Murrah bin Ka'ab Lu'ay bin Ghalib, gelarnya Abu Abdillah. Dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah (767 Masehi).<sup>2</sup> Imam Syafi'i dilahirkan di kampung Ghuzah, wilayah Asqalan yang letaknya di dekat pantai Lautan Putih (Laut Mati) sebelah tengah Palestina (Syam). Ijtihad dan buah pengkajian beliau tentang soal-soal hukum keagamaan diakui dan diikuti kebenarannya oleh sebagian besar kaum Muslimin pada masa itu

<sup>1</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), h. 95-96

dikenal dengan sebutan Mazhab Imam Syafi'i. Sebabnya beliau lalu disebut dengan "Syafi'i".<sup>2</sup>

### 3. Saksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.<sup>3</sup> Kesaksian (*syahaadah*) itu diambil dari kata *musyaahadah*, yang artinya melihat dengan mata kepala, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan seseorang dengan apa yang dia ketahui dengan lafazh: aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (*asyhadu* atau *syahidtu*).<sup>3</sup>

### 4. Pernikahan

Berasal dari kata nikah yaitu ikatan akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan berarti hal (perbuatan) bernikah. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah penelitian tentang bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang persyaratan saksi dalam pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti kriteria saksi dan jenis kelamin saksi

## **METODA PENELITIAN**

### 1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis penelitian Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya termasuk penelitian (library research) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik disebut dengan penelitian normative dalam hukum Islam, disebut normatif karena penelitian hukum doktriner, juga di sebut sebagai penelitian pustaka atau studi dokumen. Penelitian ini lebih banyak berhubungan dengan data sekunder yang ada diperpustakaan, yang digali dengan cara melakukan penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>5</sup>
- b. Sifat penelitian Sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitik.<sup>6</sup> Yaitu penelitian memaparkan secara sistematis materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang persyaratan saksi dalam pernikahan.

### 2. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian library research penulis menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif.<sup>7</sup> Dengan menelusuri kitab-kitab, bukubuku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian. Penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data sekunder dan data tersier. Data sekunder ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, adalah merupakan sumber data<sup>8</sup> atau merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini yang harus ditelaah yakni kitab, buku atau literatur asli dalam hal ini adalah kitab karangan Imam Abu Hanifah dan kitab Imam Syafi'i, dan ulama-ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah.

---

<sup>2</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h.149

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14* (Bandung: Alma'arif, 1996), h. 55

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar Dasar Perkawinan Pasal 2

<sup>5</sup> Bambang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h. 114-117.

<sup>6</sup> Cholid Narbuko Dkk, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 45

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 75.

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 121.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu sebagai hasil penelitian, tinjauan para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.<sup>9</sup>
3. Teknik pengolahan data Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.<sup>10</sup> Pengolahan data dilakukan dengan cara:
  - a. Klasifikasi Data: mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengkasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.
  - b. Ferifikasi Data: mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.
  - c. Sistematisasi Data: sistematisasi yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>11</sup> Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.
4. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus. Prosedur pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode komparatif atau perbandingan yaitu penelitian yang menggunakan teknik membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaanya.<sup>12</sup>

## ANALISA DAN PEMBAHASAN

### 1. Saksi

Definisi Saksi Kesaksian (syahaadah) itu diambil dari kata musyahadah. Yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafazh: aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (asyhadu atau syahidtu).<sup>13</sup> Dikatakan pula bahwa kesaksian (syahadah) berasal dari kata i<sup>‘</sup>laam (pemberitahuan). Firman Allah Ta<sup>‘</sup>aala:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya : *Artinya: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*”. (QS Ali Imran ayat 18).

Di sini arti dari kata syahida adalah alima (mengetahui). Syahid adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.

### 2. Dasar Hukum Kesaksian

Kesaksian itu fardu „ain bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan

<sup>9</sup> S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26.

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 199

<sup>11</sup> Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 29

<sup>12</sup> Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), h. 25

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 14 (Bandung: Ma<sup>‘</sup>arif Bandung, 1996), h. 55

dikhawatirkan kebenaran akan hilang; bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu, karna firman Allah Ta'ala

. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ..

Artinya: “Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”. (QS athThalaq ayat 2)

Kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menyimpannya baik dibadanya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya, karena firman Allah Ta'ala:

..... وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُ لِمَنْ يُكْفِرُ أَنْ يُضْلِمَهُ الْكِبْرُ أَوْ كِبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْفُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS Al-Baqarah ayat 282)

### 3. Fungsi dan Hikmah Saksi

Ada beberapa fungsi saksi menurut Tihami dan Sohari Sahrani sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Membantu hakim dalam menundukan dan memutuskan perkara
2. Mendorong terwujudnya sifat jujur
3. Untuk menegakan keadilan
4. Saksi sebagai salah satu alat bukti

Hikmah disyariatkannya saksi dalam pernikahan itu untuk menjelaskan penting dan urgennya saksi dalam pernikahan, jelasnya keberadaan saksi diantara manusia untuk menolak keraguan dan tuduhan dari pernikahan itu sendiri. Di samping kesaksian dalam perkawinan itu untuk membedakan antara yang halal dan haram, keadaan halal itu jelas, dan keadaan itu tertutup biasanya. Melalui kesaksian, akan menjadi nyata kepercayaan terhadap urusan perkawinan dan kehati-hatian dalam menetapkan perkawinan tatkala dibutuhkan.<sup>15</sup>

### 4. Syarat Kesaksian

Disyaratkan atas kesaksian itu sebagai berikut :

- a. Islam: Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiat ditengah perjalanan. Yang demikian itu diperbolehkan oleh

<sup>14</sup> Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 115-121

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhairy, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Syiria: Dar al-Fikr,2002), h. 6561

Imam Abu Hanifah, Syuraih dan Ibrahim An-Nakha<sup>“i</sup>. Ini adalah pendapat Al-Auza<sup>“i</sup>, berdasarkan firman Allah Ta<sup>“aala</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ  
ءَاخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَبْتُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الْوَصِيَّةِ  
فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَسْتَرِي بِهِ ثَمَانًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَمِنَ الْإِثْمِينَ فَإِن  
غُيِّرَ عَلَيَّ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَإِخْرَازَانِ يُقِيمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَآئِينَ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ  
لَشَهِدْتَنآ أَحَقُّ مِنْ شَهِدَتَيْهِمَا وَمَا ءَعْتَدِينَا إِنآ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (surat AlMaidah ayat 106) “ Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, Maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian Kami labih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan Kami tidak melanggar batas, Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang yang Menganiaya diri sendiri".(surat Al-Maidah ayat 107)*

Demikian pula orang-orang Hanifahyah memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap sesamanya, sebab Nabi saw. merajam dua orang Yahudi dengan kesaksian orang-orang Yahudi atas keduanya bahwa keduanya telah berbuat zina. Dari Asy-Sya<sup>“bi</sup>: Bahwa seorang lelaki dari kaum muslimin didatangi oleh kematian di Daqauqa, sedang dia tidak mendapatkan seorangpun dari kaum muslimin yang menjadi saksi untuk wasiatnya. Lalu dia mengagkat dua orang lelaki dari ahli Kitab untuk menjadi saksi. Kemudian kedua orang itu datang ke Kufah, menemui Abu Musa AlAsy<sup>“ari</sup>: Ini adalah perkara yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. setelah shalat ashar, dia minta kepada keduanya untuk bersumpah karena Allah bahwa keduanya itu tidak akan berkhianat, tidak akan menyimpan dan tidak akan mengubah wasiat itu; dan bahwa wasiat itu adalah wasiat lelaki tadi. Lalu beliau membolehkan kesaksian keduanya.

b. Adil

Sifat keadilan ini merupakan tambahan bagi sifat Islam, dan harus dipenuhi oleh para saksi yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya, serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka; karena firman Allah Ta<sup>“aala</sup>:

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارُقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya*

*jalan keluar”*. (surat AthThalaq ayat 2)

c. Baligh dan Berakal

Apabila keadilan merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan berakal adalah syarat di dalam keadilan.

Oleh sebab itu, maka tidak diterima kesaksian anak kecil walaupun dia bersaksi atas anak kecil seperti dia; begitu pula kesaksian orang gila dan orang gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka ini tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi. Imam Malik memperbolehkan kesaksian anak-anak dalam hal penganiyaan, selagi mereka masih berselisih dan tidak bercerai-berai. yang demikian juga diperbolehkan oleh Abdullah ibnu Zubair.

Demikian pula perbuatan para sahabat dan fuqaha Madinah, mereka menjalankan kesaksian anak-anak atas penganiyaannya sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Inilah pendapat yang kuat. Hal ini disebabkan orang-orang dewasa tidak hadir bersama anak-anak dalam permainan mereka.

Maka seandainya kesaksian anak-anak dan kesaksian wanita tidak diterima, tentu hak-hak akan hilang, macet dan diabaikan, padahal dimungkinkan dugaan yang kuat atau kepastian atas kebenaran mereka. Khususnya bila anak-anak berkumpul sebelum mereka berpisah dan pulang kerumah mereka, sedang mereka menyampaikan berita yang sama, mereka dipisahkan sewaktu menyampaikan kesaksian, dan kata-kata mereka sepekat bulat. Maka pada saat itu dugaan yang diperoleh dari kesaksian mereka amat lebih kuat dari dugaan yang diperoleh dari kesaksian dua orang laki-laki dewasa. yang demikian itu tidak mungkin ditolak dan diingkari. Kami tidak berprasangka bahwa syari’at yang sempurna, unggul dunia dan akhirat mengabaikan dan menyalah-halakan hak seperti ini, sedang dalil-dalilnya ada dan kuat, sementara itu menerima dalil yang lain.

d. Berbicara

Sudah barang tentu seseorang saksi harus dapat berbicara. Apabila dia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima, sekalipun dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami; kecuali bila dia menuliskan kesaksiannya itu dengan tulisan. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan pendapat yang syah dari madzhab Syafi’i

e. Hafal dan Cermat

Tidak diterima kesaksian orang yang buruk hafalan, banyak lupa dan salah; karena dia kehilangan kepercayaan. Yang demikian ini adalah orang yang lalai dan orang serupa dengan itu.

f. Bersih dari tuduhan

Tidak diterima seorang kesaksian yang dituduh karena percintaan atau permusuhan. „Umar ibnul Khaththab, Syuraih, „Umar bin Abdul Aziz, Al-„Itrah, Abu Tsaur, dan Syafi’i di dalam salah satu dari kedua kaul-nya menentang hal itu. Mereka berkata: kesaksian orang tua atas anaknya dan kesaksian anak atas orang tuanya itu diterima, selagi masing-masing dari keduanya itu adil dan diterima kesaksiannya. Hal yang demikian juga ditunjukkan oleh Asy-Syaukani dan Ibnu Rusyd.

**5. Pendapat Imam Syafi’i**

Imam Syafi’i Sebagaimana dikatakan Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqih Islam Wa Adilatuhi mengatakan bahwa adil adalah istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriah. Keadilan ini merupakan syarat menurut jumbuh

ulama dalam pendapat yang paling kuat dari Imam Ahmad dan Imam Syafi'i.<sup>16</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa perkawinan bukan hanya berkaitan dengan rukun akad nikah, tetapi melainkan keseluruhan dari segala unsur-unsurnya tanpa terkecuali permasalahan saksi. Saksi diwajibkan ada dalam akad nikah karena fungsinya yang penting untuk pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami istri, mencapai makna terbuka dan pengumuman, dan juga sebagai penentu sah atau tidaknya suatu akad perkawinan.

Selain syarat-syarat dua orang saksi seperti harus dua orang laki-laki, berakal, baligh, Islam, mendengar dan memahami maksud ucapan akad nikah, Imam Syafi'i mensyaratkan adil bagi saksi dalam akad nikah. Imam Syafi'i mengatakan: "Apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di antara orang merdeka dari kaum muslimin meski jumlah mereka banyak, atau disaksikan oleh budak muslimin atau kafir dzimmi, maka pernikahan itu tidak sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil. Apabila terlihat seorang laki-laki masuk menemui seorang wanita, lalu wanita itu berkata, "Ia suamiku", dan laki-laki tadi berkata, "Ia istriku, aku telah menikahinya dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil", maka pernikahan itu sah meski kita tidak mengetahui siapa dua orang saksi adil tersebut".<sup>17</sup>

Adil menurut Imam Syafi'i adalah orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga muru'ah (kesopanan). Terdapat lima syarat bagi sifat adil, yaitu:

1. Orang yang adil yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Maka orang yang melakukan dosa besar tidak dapat diterima persaksiannya. Seperti melakukan zina dan pembunuhan.
2. Orang yang adil itu sedikit dalam melakukan dosa-dosa kecil, maka persaksian orang yang sering melakukan dosa kecil tidak dapat diterima
3. Orang yang adil itu selamat I'tiqadnya (kepercayaannya), maka tidak dapat diterima persaksian orang yang berbuat bid'ah yang menjadi kufur atau fasiq dengan perbuatan bid'ahnya. Seperti orang yang ingkar akan adanya hidup setelah mati.
4. Orang yang adil itu diamankan marahnya, maksudnya tidak boleh emosional. Maka tidak dapat diterima persaksian orang yang tidak dapat mencegah emosinya.
5. Orang yang adil itu dapat menjaga kehormatannya sesuai dengan orang yang sepatadannya

Adapun dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan ketentuan hukum tentang saksi adil dalam akad nikah adalah Firman Allah SWT Surat Ath-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar". (surat AthThalaq ayat 2)

## **6. Pendapat Imam Abu Hanifah**

Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi lakilaki tanpa disyaratkan harus adil. Orang fasik boleh juga menjadi saksi dalam perkawinan. Karena

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhi Jilid 9, h. 78.

<sup>17</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al Umm, terj. Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 447.

pada dasarnya arti dari persaksian adalah sebagai pengumuman secara mutlak, dan yang terpenting adalah saksi itu hadir dan menyaksikan saat berlangsungnya akad.<sup>33</sup> Sebagaimana disebutkan juga oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam buku *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* bahwa:

Para ulama Hanafiah berkata, “keadilan bukan merupakan syarat dalam persaksian. Oleh karenanya akad nikah sah dilakukan dengan saksi orang-orang adil maupun orang-orang fasik. Karena kesaksian ini merupakan sebuah penerimaan amanah, maka sah dilakukan oleh orang fasik, sebagaimana amanah-amanah lainnya. Orang fasik juga mempunyai hak wali, maka dia juga berhak untuk bersaksi. Ini adalah pendapat syiah Imamiyah juga, karena kesaksian menurut mereka bukan merupakan syarat akan sahnya akad nikah, akan tetapi itu hanya dianjurkan saja”.<sup>18</sup>

## **KESIMPULAN**

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah adanya saksi di antara persyaratan saksi adalah harus adil dan harus kelamin laki-laki. Saksi yang dimaksud sesuai dengan hadis Nabi SAW adalah saksi yang bersifat adil, yaitu yang menunaikan yang fardu dan sunnah, menjauhi yang haram dan dimakruhkan, serta tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil serta menghiiasi diri dengan kebaikan, meninggalkan apa yang menjelekan dirinya baik berupa perkataan maupun perbuatan. Namun beberapa ulama berbeda pendapat tentang persyaratan saksi ada yang berpendapat saksi harus adil dan berjenis kelamin laki-laki menurut pendapat Imam Syafi’i, dan ada pula yang tidak mensyaratkan demikian pendapat Imam Hanafi. Dari persoalan tersebut dapat disimpulkan bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Imam hanafi tentang persyaratan saksi dalam pernikahan dan bagaimana istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang persyaratan saksi dalam pernikahan..

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)  
Bambang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990)  
Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)  
Cholid Narbuko Dkk, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)  
Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997)  
Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)  
Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar Dasar Perkawinan Pasal 2  
Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1955)  
Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011)  
S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998)  
Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14* (Bandung: Alma’arif, 1996)  
Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)  
Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004)  
Wahbah al-Zuhairy, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Syiria: Dar al-Fikr, 2002)  
Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011)

---

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, h. 78.